



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR :100.3.3.3- 96 - 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2026

WALI KOTA SOLOK,

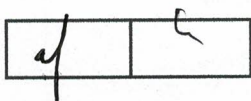
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat untuk rumah yang layak dan terjangkau di permukiman yang aman, sehat, dan berkelanjutan, diperlukan koordinasi teknis antar sektor / pelaku;

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, perlu dibentuk kelompok kerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Undang – Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979) ;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. Pembina
 1. memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Pokja PKP;
 2. meminta pertanggungjawaban dari Ketua Pelaksana Pokja PKP;
 3. menetapkan Surat Keputusan Pembentukan dan Pembubaran Pokja PKP;
 4. memantau dan mengevaluasi perkembangan/ kemajuan dan capaian hasil pelaksanaan kegiatan Pokja PKP; dan
 5. memantau dan mengevaluasi kinerja dan eksistensi Tim Pelaksana Pokja PKP.
 - b. Tim Pengarah
 1. memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Pokja PKP;
 2. memantau dan mengevaluasi perkembangan/ kemajuan dan capaian hasil pelaksanaan kegiatan Pokja PKP;
 3. memantau dan mengevaluasi kinerja dan eksistensi Tim Pelaksana Pokja PKP; dan
 4. mengevaluasi laporan pelaksanaan kegiatan Pokja PKP.
 - c. Tim Pelaksana
 1. Ketua
 - a) memimpin rapat yang diikuti oleh seluruh anggota Pokja PKP;
 - b) memberikan pokok-pokok pikiran yang merupakan strategi dan kebijakan Pokja PKP dalam rangka pelaksanaan program/rencana kerja;
 - c) mengatur pembagian kerja antar anggota Tim Pelaksana dan mobilisasi personil secara seksama dan berbasis kompetensi atau profesionalitas;
 - d) mewakili Pokja PKP untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain



setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat internal;

- e) menyelenggarakan tertib administrasi dalam tata kelola organisasi, dengan dibantu oleh Tim Sekretariat;
- f) mewakili Kelompok untuk menghadiri acara/agenda tertentu yang melibatkan Pokja PKP; dan
- g) memelihara dan menjaga keutuhan dan kekompakan seluruh anggota Pokja PKP.

2. Sekretaris

- a) memfasilitasi pelaksanaan seluruh kegiatan internal Pokja PKP;
- b) membuat pengaturan jadwal dan agenda kerja Pokja PKP;
- c) melakukan kegiatan korespondensi yang dibutuhkan oleh Pokja PKP;
- d) membuat risalah dan pendokumentasian dalam setiap pertemuan atau rapat organisasi;
- e) menyusun laporan-laporan yang diperlukan Pokja PKP; dan
- f) mengelola tertib administrasi dan keuangan dalam pelaksanaan kegiatan Pokja PKP.

3. Bidang Kebijakan dan Strategi

melakukan koordinasi aspek-aspek penyusunan dan keterpaduan atau sinkronisasi peraturan, serta pengembangan kebijakan dan strategi untuk mendukung penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

4. Bidang Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman

melakukan koordinasi aspek-aspek teknis, meliputi: pertahanan, perizinan, desain dan kelayakan teknis serta keterpaduan prasarana dan sarana PKP;

5. Bidang Kelembagaan, Kemitraan, dan Informasi

melakukan koordinasi terhadap aspek-aspek kelembagaan, meliputi: koordinasi, penyusunan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta membangun kemitraan dengan pihak lain termasuk masyarakat dalam bentuk pemberdayaan dan kerja sama, serta mengembangkan basis data dan informasi PKP;

6. Bidang Pemantauan dan Evaluasi

melakukan koordinasi dan pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PKP, meliputi pengukuran kinerja dan penentuan parameter standar PKP;

7. Anggota

- a) merumuskan dan mengusulkan segala kebijakan tentang sistem dan mekanisme pelaksanaan program/rencana kerja Pokja PKP;
- b) merumuskan dan mengusulkan program /kegiatan berikut anggaran kegiatan Pokja PKP;

- c) menyelenggarakan kegiatan yang sudah menjadi program kerja/rencana kerja Pokja PKP yang sudah disepakati;
- d) menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan Pokja PKP; dan
- e) membangun dan membina hubungan kerja sama yang baik dengan setiap anggota Pokja PKP dan mitra Pokja PKP.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 13 Februari 2026

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

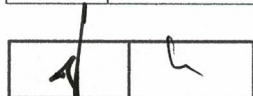
LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3 - 96 -2026

TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2026

No	KEDUDUKAN	JABATAN
1.	Pembina Ketua Wakil Ketua	Wali Kota Solok Wakil Wali Kota Solok
2.	Tim Pengarah	
	Ketua	Sekretaris Daerah Kota Solok
	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Solok
	Anggota	Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok
		Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Solok
		Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok
		Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
		Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok
		Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok
		Kepala Dinas Perhubungan
		Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
3.	Tim Pelaksana	
	Ketua	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Solok
	Wakil Ketua	Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	Sekretaris	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	Anggota (sekretariat)	Fungsional Umum Pada Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	A. Bidang Kebijakan dan strategi	
	Koordinator	Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	Anggota	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi



		Daerah
		Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		Kepala Bidang Pengelolaan Aset pada Badan Keuangan Daerah
		Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah
		Kepala Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan
		Pejabat Fungsional Penyetaraan Pada Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	B. Bidang Teknis Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
	Koordinator	Kepala Bidang Peningkatan Prasarana, Sarana,dan Utilitas Umum Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.
	Anggota	Kepala Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup
		Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.
		Fungsional Penyetaraan pada Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.
		Fungsional Penyetaraan pada Bidang Peningkatan Prasarana, Sarana,dan Utilitas Umum Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.
		Fungsional Penyetaraan pada Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Fungsional Penyetaraan pada Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	C. Bidang Kelembagaan, Kemitraan dan Informasi	
	Koordinator	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

	Anggota	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
		Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok
		Camat Tanjung Harapan
		Camat Lubuk Sikarah
	D. Bidang Pemantauan dan Evaluasi	
	Koordinator	Kepala Bagian Administrasi Program Sekretariat Daerah
	Anggota	Kepala Bidang Penataan, Penataan dan pengendalian Pencemaran Lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Kepala Bidang ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan Dinas Perhubungan

WALI KOTA SOLOK,

 RAMADHANI KIRANA PUTRA



PEMERINTAH KOTA SOLOK
**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Kapten Bahar Hamid Kel. Laing Kec. Tanjung Harapan

Solok, ~~24~~ Februari 2026

Nomor : 600.2.7.6/42/DPKPLH/2026

Kepada :

Yth. Bapak Wali Kota Solok

di

S o l o k

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan : Keputusan Wali Kota Solok
hormat

Tentang : Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2026

Catatan : 1. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan
pengembangan perumahan dan kawasan
permukiman di Kota Solok, perlu dibentuk
Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan
Kawasan Permukiman (POKJA PKP) Tahun 2026
2. Surat Keputusan Wali Kota ini sebelumnya telah
dikoordinasikan dengan bagian Hukum dan HAM
Sekretariat Daerah Kota Solok.

Lampiran : 1 (satu) rangkap
Untuk Mohon : Mohon kiranya Bapak untuk dapat menandatangani
Persetujuan Atas surat permohonan dimaksud. Atas kesediaan Bapak
diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS

HANIF S.Sos, MM
Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19671210 199009 1 001